



**PUTUSAN**

**Nomor 1959 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABIDIN ;**  
Tempat Lahir : Jakarta ;  
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 13 Desember 1979 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Cendrawasih No.59, Kelurahan  
Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga  
Sambas, Kota Sibolga ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 November 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.2857/2015/S.866.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 03 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juni 2015 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1959 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.2858/2015/S.866.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 03 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2015 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.3512/2015/S.866.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 21 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 September 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa:

## **Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa ABIDIN pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Jalan Sibolga Padang Sidempuan, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam warnet atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 WIB saksi JON P.TARIGAN bersama dengan saksi PERWIRA SEBAYANG dan saksi BULET MARSSWANTO (Ketiganya Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Tengah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam sebuah Warnet ada seorang laki-laki yang sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian para saksi menuju lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABIDIN, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik kecil yang berisikan serbuk shabu dari kantong belakang sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan memperoleh shabu-shabu tersebut dari JUL (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Sitinjak Padang Sidempuan dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1959 K/Pid.Sus/2015

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan atau dihisap Terdakwa sendiri dan Terdakwa sudah ada menggunakan sebagian shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Sibolga Padang Sidempuan, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapteng tepatnya di kamar mandi Warnet. Berdasarkan hasil Laboratorium Klinik Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 044/PK/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 atas nama ABIDIN yang ditandatangani oleh Agustina Banjarnahor selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Ampetamine dan Marijuana. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 733/SP.10055/2014 tanggal 20 Oktober 2014 barang bukti atas nama ABIDIN berupa 2 (dua) plastik kecil yang diduga berisikan serbuk sabu-sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 7613/NNF/2014 tanggal 12 November 2014 barang bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) plastik kecil bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram diduga Narkotika milik Tersangka atas nama ABIDIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa ABIDIN pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Jalan Sibolga Padang Sidempuan, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam Warnet atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 WIB saksi JON P.TARIGAN bersama dengan saksi PERWIRA SEBAYANG dan saksi BULET MARSSWANTO (Ketiganya Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Tengah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Sibuluan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1959 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam sebuah Warnet ada seorang laki-laki yang sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian para saksi menuju lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABIDIN, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik kecil yang berisikan serbuk shabu dari kantong belakang sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan memperoleh shabu-shabu tersebut dari JUL (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Sitinjak Padang Sidempuan dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan atau dihisap Terdakwa sendiri dan Terdakwa sudah ada menggunakan sebagian shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Sibolga Padang Sidempuan, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapteng tepatnya di kamar mandi Warnet. Berdasarkan hasil Laboratorium Klinik Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 044/PK/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 atas nama ABIDIN yang ditandatangani oleh Agustina Banjarnahor selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Ampethamine dan Marijuana. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 733/SP.10055/2014 tanggal 20 Oktober 2014 barang bukti atas nama ABIDIN berupa 2 (dua) plastik kecil yang diduga berisikan serbuk sabu-sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 7613/NNF/2014 tanggal 12 November 2014 barang bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) plastik kecil bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram diduga Narkotika milik Tersangka atas nama ABIDIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Atau**

**Ketiga :**

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1959 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ABIDIN pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Jalan Sibolga Padang Sidempuan, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam Warnet atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 WIB saksi JON P.TARIGAN bersama dengan saksi PERWIRA SEBAYANG dan saksi BULET MARSSWANTO (Ketiganya Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Tengah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam sebuah Warnet ada seorang laki-laki yang sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian para saksi menuju lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABIDIN, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik kecil yang berisikan serbuk shabu dari kantong belakang sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan memperoleh shabu-shabu tersebut dari JUL (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Sitinjak Padang Sidempuan dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan atau dihisap Terdakwa sendiri dan Terdakwa sudah ada menggunakan sebagian shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Sibolga Padang Sidempuan, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapteng tepatnya di kamar mandi Warnet. Berdasarkan hasil Laboratorium Klinik Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 044/PK/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 atas nama ABIDIN yang ditandatangani oleh Agustina Banjarnahor selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Ampethamine dan Marijuana. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 733/SP.10055/2014 tanggal 20 Oktober 2014 barang bukti atas nama ABIDIN berupa 2 (dua) plastik kecil yang diduga bersikan serbuk sabu-sabu dengan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1959 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 7613/NNF/2014 tanggal 12 November 2014 barang bukti yang dianalisis berupa 2 (dua) plastik kecil bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram diduga Narkotika milik Tersangka atas nama ABIDIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 22 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABIDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABIDIN, selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik kecil yang diduga berisikan serbuk shabu-shabu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa ABIDIN, dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 398/PID.SUS/2014/PN.Sbg, tanggal 05 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABIDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1959 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik kecil yang berisikan serbuk shabu-shabu, dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 240/PID.SUS/2015/PT.MDN., tanggal 18 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 5 Maret 2015 Nomor : 398/Pid.Sus/2014/PN.Sbg. yang dimintakan banding ;

Dengan Mengadili sendiri

1. Menyatakan Terdakwa ABIDIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ABIDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik kecil yang berisikan serbuk shabu-shabu, dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2015/PN-SBG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juni 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1959 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Juni 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 03 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 01 Juni 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juni 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 03 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memori banding Terdakwa yang menyatakan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga sengaja menuntut saya sedemikian berat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan setelah saya menolak permintaan sejumlah uang (dana) adalah tidak benar, bahkan sebaliknya Penuntut Umum menolak tawaran permohonan bantuan dari Terdakwa ;  
Penuntut Umum menilai adanya bahaya dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga fakta Terdakwa sudah 2 (dua) kali dijatuhi pidana dijadikan alasan pemberat dalam tuntutan pidana terhadap Terdakwa, namun anehnya alasan Terdakwa sudah 2 (dua) kali dijatuhi pidana dijadikan pertimbangan untuk menyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna ;  
Bahwa Majelis Banding mengenyampingkan realita dimana banyaknya penyalahguna yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga dengan mengedarkan Narkotika kebutuhannya atas Narkotika dapat terpenuhi ;
2. Bahwa Majelis Banding melakukan penyelundupan hukum dengan menyatakan tidak memuat tempat ABIDIN membeli Shabu di Kampung Sitinjak Padang Sidempuan dan hanya memuat alamat penjual shabu yang bernama JUL yang beralamat di Tano Ponggol Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah ;  
Bahwa seorang penyalahguna Narkotika tidak akan mau menempuh resiko yang terlalu besar dengan menempuh jarak dan waktu yang cukup lama untuk sekedar membeli shabu untuk memenuhi kebutuhannya ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1959 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan ini diketahui, Terdakwa secara aktif mengusahakan shabu dan keaktifan ini dilakukan dengan lintas Kabupaten, jika Terdakwa hanya seorang penyalahguna dan sudah 2 (dua) kali dipidana karena menggunakan Narkotika, tentu Terdakwa mengetahui tempat penjualan shabu di sekitar domisilinya ;

3. Bahwa dari Terdakwa ditemukan plastik klip kosong dan plastik klip berisi shabu. Plastik klip kosong tentu dipersiapkan Terdakwa untuk pembeli shabu dan realita tujuan peredaran shabu ke warnet-warnet sebagai doping untuk bergadang sebagai pemain warnet, sehingga shabu yang dipersiapkan Terdakwa tidak perlu terlalu banyak cukup untuk beberapa kali hisap dan tentunya harganya dapat terjangkau oleh pengguna warnet ;
4. Bahwa karena tidak ditemukannya barang bukti uang, maka dengan alasan tersebut Penuntut Umum menilai shabu yang dimiliki Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika ;

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Narkotika yang dimiliki Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dan tes urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1959 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang diajukan oleh Hakim Agung Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. mengenai pokok perkara sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menerapkan hukum terutama hukum acara pidana menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dan terbukti di persidangan ;

Bahwa ketika Terdakwa digeledah yang kemudian ditangkap Polisi telah ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik kecil berisikan shabu-shabu dari kantong belakang celana yang dipakai Terdakwa, menurut Terdakwa shabu-shabu *a quo* diperoleh dari JUL (DPO) dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian perbuatan Terdakwa sesuai fakta adalah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu ;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dipidana dalam kasus yang sama masalah Narkotika (*residivis*), tidak ada fakta Terdakwa sedang memakai atau menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **07 Oktober 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Oktober 2015**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung selaku Ketua Majelis beserta **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. : 195904301985121001**